

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang ada. Perkembangan zaman yang begitu maju sekarang ini tidak berarti sama sekali jika tidak ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas (Mantiri, 2019). Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibutuhkanlah pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu unsur yang berperan menciptakan sumber daya manusia berkualitas (Mantiri, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 (satu) pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pendidikan adalah sebuah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan menurut Poerbakawatja dan Harahap (dalam Syah, 2013) pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya. Menurut Koesoema (dalam MS & Swadayani, 2014) pendidikan merupakan proses sosial yang bertujuan membantu peserta didik selaku generasi muda agar mengerti dengan baik tatanan sosial dalam masyarakat,

mengerti pola perilaku, norma sopan santun dan tata krama yang dihargai dalam masyarakat. Dengan demikian kelak saat peserta didik terjun kedalam masyarakat, mereka tidak mengalami kesulitan dalam pergaulan, dalam rangka perkembangan kehidupan profesional mereka sebagai orang-orang dewasa dan bertanggung jawab (MS & Swadayani, 2014)

Di Negara Indonesia, pendidikan merupakan hak setiap warga Negara. Hal ini diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi : setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan”. Salah satu tujuan pendidikan Negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa cara mewujudkannya yaitu melalui pendidikan yang bermutu pada setiap satuan pendidikan. Menurut Mardliyana (2018) Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu kelestarian dan kemajuan bangsa, karena dengan pendidikan akan dihasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Dan menurut Zuhara (2015) Pendidikan bertujuan untuk membantu individu dalam mengembangkan potensi-potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan (UU no. 20 tahun 2003). Pengembangan potensi-potensi dimaksudkan untuk membentuk manusia agar berkepribadian terbuka, memiliki pengetahuan yang luas serta cakap dalam mengambil keputusan sehubungan dengan penyesuaian diri yang harus dilakukan dalam lingkungan sosialnya( Zuhara, 2015). Melalui pendidikan, generasi muda disuatu negara dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik (Mardliyana, 2018).

Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkandan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian (UU no 2 tahun 1989, pasal 16 ayat 1). Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah (PP no 30 tahun 1990, pasal 1 ayat 1). Menurut Matei & Iwinska (dalam Fadhli, 2020) Pendidikan tinggi berkualitas sangat penting bagi sebuah negara, terutama bagi negara-negara berkembang. Pendidikan tinggi dapat memainkan peran penting dalam transformasi keseluruhan negara, diantaranya ; 1) pendidikan tinggi dapat dan harus memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi negara 2) pendidikan tinggi dapat berkontribusi pada perkembangan demokrasi di negara sehingga dapat memberikan kontribusi pada pembaruan politik dan masyarakat 3) pendidikan tinggi dapat memberikan kontribusi pada pembangunan dan penegasan identitas sebuah bangsa, 4) pendidikan tinggi dapat berkontribusi untuk memperkuat posisi dan reputasi negara di kancah internasional (Matei & Iwinska dalam Fadhli, 2019).

Namun sejak awal tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19, dimana hampir semua belahan dunia merasakan dampak yang sangat bedar dari pandemi Covid-19 ini. Pandemi ini merupakan bentuk situasi baru dan tak terduga sebelumnya. Pandemi ini juga dirasakan oleh seluruh belahan dunia tidak hanya di Indonesia saja. Covid- 19 merupakan virus yang dapat menular, banyak orang yang terjangkit oleh virus covid-19 ini, bagi pasien yang terjangkit harus melakukan isolasi demi

menghindari penularan virus kepada orang lain. Tidak hanya itu bagi yang terjangkit virus ini dan memiliki bawaan riwayat penyakit kronis lain cenderung lebih rentan bahkan bisa berakibat fatal.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 saat ini sudah ditetapkan menjadi Bencana Nasional oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 (Kementrian Sekretariat Negara RI, 2020). Dikarenakan penyebaran virus yang cepat, pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat sebagai langkah untuk memutuskan rantai penularan virus Covid-19. Pembatasan aktivitas tersebut mulanya diterapkan oleh pemerintah dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana masyarakat dihibau untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Segera setelah itu, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2020) mengeluarkan Surat Edaran nomor: 36962/MPK.A/HK/2020 tentang kebijakan pencegahan penyebaran virus Covid-19 dimana seluruh sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia diharapkan menerapkan perkuliahan daring dari rumah. Saat ini pemerintah masih berusaha untuk memutuskan rantai penularan virus Covid-19 dengan cara memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan juga perkuliahan daring pun masih dilakukan hingga saat ini.

Berbagai perguruan tinggi di Indonesia hingga saat ini menetapkan perkuliahan tatap muka sementara dihentikan dan diganti dengan perkuliahan jarak jauh secara daring dari rumah. Perkuliahan daring ini dinilai sebagai solusi efektif pada masa pandemi Covid-19 ini. Milman (dalam Firman & Rahayu, 2020)

menyatakan penggunaan teknologi digital memungkinkan mahasiswa dan dosen berada di tempat yang berbeda selama prose pembelajaran. Menurut Moore, Dickson-Deane, & Galyen (dalam Firman & Rahayu, 2020) pembelajaran online merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran.

Pada pelaksanaannya, adanya keterbatasan jarak dan komunikasi antara dosen dan mahasiswa menjadi tantangan belajar tersendiri. Hal ini membuat mahasiswa cenderung kurang terlibat dalam perkuliahan daring dibandingkan lingkungan belajar tatap muka (dalam Song & Hong, 2019). Beberapa penelitian dan temuan (Febriana, 2020, Firman & Rahman, 2020 dan Patricia, 2020) mengungkapkan konsentrasi di rumah menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh mahasiswa saat mengikuti perkuliahan daring selama pandemi covid-19 (dalam Kriswanti, 2021). Mahasiswa belum tentu memperhatikan dan konsentrasi selama proses perkuliahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti gangguan dari anggota keluarga, kebisingan, pekerjaan rumah, dan sinyal. Terlalu lama belajar di rumah membuat mahasiswa kehilangan motivasi belajar, dan juga menatap layar handphone atau laptop terlalu lama membuat mata cepat lelah (Kriswanti, 2021).

*Flow experience* merupakan modal penting bagi mahasiswa dalam melakukan kegiatan akademik seperti mengikuti kuliah, belajar, dan mengerjakan tugas (Kriswanti, 2021). *Flow Experience* adalah suatu keadaan dimana perhatian bisa diinvestasikan secara bebas untuk mencapai tujuan seseorang, karena tidak ada

ancaman bagi diri untuk mempertahankan diri (Csikszentmihalyi dalam Pradana, 2019). Bakker (dalam Kriswanti, 2021) mendefinisikan *flow experience* sebagai suatu kondisi kesadaran individu yang benar-benar tenggelam dalam suatu kegiatan dan menikmatinya secara intens.

Menurut Csikzentmihalyi (dalam Kriswanti, 2021) mahasiswa akan bersedia melakukan kegiatan tersebut dalam jangka waktu yang lama serta melibatkan diri secara keseluruhan karena adanya keinginan dari diri sendiri untuk terus dapat merasakan kesenangan tersebut. *Flow experience* terjadi ketika kesulitan dan tantangan yang dihadapi individu dalam suatu tugas seimbang dengan kemampuan yang dimilikinya (Esenger & Rheinberg dalam Purwantini, 2017). Menurut Jackson dan Marsh (dalam Pradana, 2019), ketika dalam *flow experience*, seseorang menjadi benar-benar terlibat dalam suatu aktivitas dan mengalami sejumlah karakteristik pengalaman positif, termasuk kebebasan dari kesadaran diri dan kenikmatan proses yang luar biasa.

Hsu dan Lu (dalam Pradana, 2019) menyatakan ketika dalam keadaan *flow experience*, individu menjadi terserap dalam aktivitas yang sedang dikerjakan, kesadaran individu dipersempit dalam aktivitas itu sendiri, individu kehilangan kesadaran diri, dan individu merasa mengendalikan lingkungan individu tersebut. Csikszentmihalyi (dalam Zariief, 2020) mengemukakan beberapa karakteristik yang dimiliki seseorang berhubungan dengan pekerjaannya yang menunjang keadaan *flow*, karakteristik tersebut dapat dibagi menjadi 9 (sembilan) karakteristik utama, yaitu, 1) keseimbangan antara kemampuan dan tantangan pekerjaan, 2) meleburnya aksi kerja dengan kesadaran, 3) kejelasan tujuan kerja, 4) umpan balik yang jelas

dan nyata, 5) konsentrasi pada tugas yang dihadapi, 6) rasa memiliki kendali atas pekerjaannya, 7) hilangnya kesadaran untuk ego, 8) transformasi persepsi waktu, 9) pengalaman autotelic (kepuasan akan kegiatan yang dilakukan). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Heute dkk (dalam Kriswanti, 2021), terdapat 4 dimensi dalam *flow experience* di bidang akademik, yaitu : *cognitive control, immersion and time transformation, loss of self-consciousness, autotelic experience*.

Dalam mencapai kondisi *flow experience* terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Salah satunya adalah kemampuan yang dimiliki individu untuk melakukan aktivitas yang dihadapinya. Kemampuan tersebut ialah kemampuan *self-regulated learning*. Kemampuan *self-regulated learning* yang tinggi selayaknya harus dimiliki oleh setiap individu sebagai pengendali untuk mencapai kondisi *flow experience* di bidang akademik (Wati & Firman, 2018). Individu yang memiliki pengendalian atau pengaturan diri dalam belajar (*self regulated learning*) yang bagus, maka akan lebih mudah bagi dirinya untuk bisa mengalami *flow experience* di bidang akademik (Wati & Firman, 2018). semakin tinggi *self regulated learning* individu maka tingkat *flow experience* di bidang akademik semakin tinggi, sebaliknya, semakin rendah *self regulated learning* individu maka tingkat *flow experience* di bidang akademik semakin rendah juga (Wati & Firman, 2018).

Kemampuan pengendalian diri (*self-regulated learning*) ialah kemampuan dalam mengaktifkan dan mempertahankan kognisi, pengaruh dan perilaku yang berorientasi secara sistematis terhadap pencapaian tujuan belajar (Schunk &

Zimmerman dalam Kriswanti, 2021). Menurut Deasyanti dan Armeini (dalam Lubis, 2016) *self-regulated learning* adalah proses aktif dan konstruktif dimana siswa menentukan tujuan belajar, mengimplementasikan strategi dan memonitor kemajuan pencapaian tujuan yang melibatkan kognisi, metakognisi, dan motivasi, afeksi dan perilaku siswa dalam belajar. Dengan melibatkan unsur-unsur tersebut, siswa mampu memutuskan sendiri atau dengan bantuan orang lain, apa yang menjadi kebutuhan bagi dirinya, bagaimana menetapkan sasaran belajarnya, strategi apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan tugas akademik dan dapat memantau kemajuan diri sendiri (Deasyanti dan Armeini dalam Lubis, 2016).

Sedangkan menurut Pintrich (dalam Muasyaroh, 2018) *self-regulated learning* mencakup kemampuan individu untuk secara aktif selama proses pembelajaran dengan cara menetapkan tujuan, mengawasi, mengatur, dan mengontrol kognitif, motivasi, dan perilaku sesuai dengan tujuan dan konteks belajar. Muasyaroh (2018) menyatakan, mahasiswa yang memiliki kemampuan *self-regulated learning* akan terhindar dari permasalahan dalam proses pembelajaran yang telah diuraikan diatas. Hal ini dikarenakan mahasiswa tersebut tidak hanya mampu menetapkan tujuan belajar, namun juga mampu menentukan dan menggunakan berbagai bentuk strategi pembelajaran untuk mengatur berbagai aspek dalam proses pembelajaran (Muasyaroh, 2018). Cheng (dalam Rahmanilah, 2018) mengatakan, seseorang yang melakukan pembelajaran mandiri memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana strategi *self-regulated learning* digunakan, karena dengan strategi tersebut seseorang mampu aktif dalam belajar.



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 10 orang mahasiswa jurusan Teknik Informatika pada tanggal 02 sampai dengan 04 November 2021, peneliti mendapatkan pengakuan bahwa 8 dari 10 orang mahasiswa mengatakan, adanya keterbatasan jarak dan komunikasi antara dosen dan mahasiswa selama perkuliahan daring dimasa pandemi covid-19 membuat mereka tidak fokus dan tidak dapat mengontrol perilaku mereka selama perkuliahan, sehingga ketika perkuliahan berlangsung mereka kerap mematikan kamera mereka kemudian melakukan hal lainnya seperti mengerjakan pekerjaan rumah. Mereka juga mengatakan selama perkuliahan daring mereka tidak dapat memahami materi yang disampaikan sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan saat perkuliahan berlangsung dan juga keinginan mereka untuk belajar menurun. Kemudian dari hasil wawancara awal, peneliti mendapatkan hasil 7 dari 10 orang mahasiswa mengatakan, selama perkuliahaan daring mereka tidak dapat menata lingkungan belajarnya, sehingga ketika perkuliahan berlangsung mereka sering terganggu oleh kebisingan, gangguan dari anggota keluarga, gangguan sinyal, serta adanya tuntutan pekerjaan rumah membuat mereka tidak memiliki waktu yang cukup banyak untuk mengikuti perkuliahan. Dan juga materi yang sulit dipahami membuat mereka malas mengerjakan tugas sehingga mereka kerap lalai dalam mengerjakan tugasnya.

Penelitian sebelumnya mengenai *Self-Regulated Learning* dan *Flow Experience* pernah dilakukan oleh Kriswanti (2021) dengan judul “ Hubungan antara Kemampuan *Self-Regulated Learning* dengan *Flow Experience* Perkuliahan Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 “. Wan dkk (2020) dengan judul “ *The*

*Relationship Between Self Regulation and Flow Experience in Online Learning: A Case Study Of Global Competition on Design For Future Education* “. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah pembahasan pada penelitian ini hanya terfokus pada hubungan Kemampuan *Self-Regulated Learning* dengan *Flow Experience* secara khusus, sampel penelitian, tempat penelitian dan tahun dilakukannya penelitian.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Hubungan antara Kemampuan *Self-Regulated Learning* dengan *Flow Experience* Perkuliahan Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 Pada Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Angkatan 2018 Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang “.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini “Apakah Terdapat Hubungan Kemampuan *Self-Regulated Learning* dan *Flow Expreience* Perkuliahan Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Angkatan 2018 Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang”.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penelitian ini untuk melihat apakah Hubungan Kemampuan *Self-Regulated Learning* dan *Flow Expreience* Perkuliahan Daring Selama Masa Pandemi Covid-

19 pada Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Angkatan 2018 Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang”.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diuraikan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat :

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada para pembaca maupun pihak perguruan tinggi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, terutama bidang psikologi pendidikan.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai hubungan kemampuan *self-regulated learning* dengan *flow experience* perkuliahan daring selama masa pandemi covid-19.

###### b. Bagi Pihak Pendidik

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi patokan agar pendidik lebih kreatif serta inovatif dalam mengajar agar mahasiswa tertarik untuk ikut terlibat dalam perkuliahan daring selama masa pandemi covid-19.

###### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti lainnya yang berminat untuk meneliti mengenai hubungan kemampuan *self-regulated learning* dengan *flow experience* perkuliahan daring, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

sebagai referensi, rujukan dan bahan perbandingan dalam melakukan kajian penelitian selanjutnya.